

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang, lebih dari sekedar tempat tinggal sebuah rumah haruslah layak untuk di huni. Rumah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi individu dan keluarga bukan hanya mencakup aspek fisik saja, tetapi juga secara mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik ataupun layak, maka harus dipenuhi syarat fisiknya yaitu aman sebagai tempat tinggal untuk berlindung, memenuhi rasa kenyamanan dan sehat layak huni untuk anggota keluarga.

Berdasarkan Peraturan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak untuk dihuni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset yang dimiliki oleh pemiliknya. Namun pada kenyataannya, hak dasar warga negara Indonesia tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya, karena alasan ekonomi, oleh karena itu sebagian rumah tangga tidak memiliki dana yang cukup untuk memperbaiki dan membangun kembali rumahnya pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi, sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni sebagai bentuk dari hak sebagai warga Negara Indonesia. Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu menyediakan rumah yang layak huni mengingat dana yang di berikan oleh pemerintah sendiri adalah terbatas. Dalam program BSPS membutuhkan keswadayaan masyarakat penerima bantuan dan tidak mengikut sertakan pihak ketiga seperti kontraktor.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2018, Penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki atau menguasai tanah
- c. Belum memiliki atau memiliki rumah dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi rumah tidak layak huni;
- d. Belum pernah menerima BSPS atau bantuan lain di bidang perumahan dari pemerintah;
- e. Masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum Provinsi setempat dan bersedia berswadaya untuk membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

Terdapat tiga aspek kualifikasi rumah yang akan diperbaiki yang tidak memenuhi kelayakan komponen bangunan penilaian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya:

- a. Aspek keselamatan dan bahan bangunan yang masuk dalam kriteria meliputi: pondasi, kolom/ tiang, kerangka atap, kondisi atap, dinding, dan lantai rusak atau tidak layak.
- b. Aspek kesehatan penghuni, meliputi: pencahayaan, ventilasi, serta ketersediaan utilitas bangunan/ sanitasi (kamar mandi, WC)
- c. Aspek kecukupan luas bangunan, meliputi: luas lantai bangunan perjiwa, memenuhi kecukupan luas minimum  $9\text{m}^2/\text{orang}$ .

Dalam hal ini, memiliki rumah layak huni adalah hak pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap warga Negara Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H hasil amandemen ke IV, menjelaskan bahwa “Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga Negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Dari penjelasan tersebut bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak untuk memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan mengembangkan diri,

terlebih memiliki rumah yang baik, sehat, dan layak huni, karna rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan taraf hidup, harkat, martabat, dan mutu kehidupan suatu bangsa dan negara.

Untuk tahap regional pada tahun 2020 Kabupaten Magetan mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sejumlah 260 rumah, program ini diturunkan dan diterima melalui Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Magetan. Selanjutnya lembaga terkait yang ditunjuk sebagai fasilitator pada saat turunnya program ini ditingkat desa ialah Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Magetan yang berfungsi sebagai pihak penghubung dari Kementerian Perumahan Rakyat. Kementerian Perumahan Rakyat pada pelaksanaan Program BSPPS ini dibantu oleh konsultan yang terbagi bidang pekerjaannya yaitu konsultan perencana, pelaksana, dan evaluasi. Kemudian yang membantu Pemerintah Desa dalam hal pelaksanaan program ialah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa pada saat turunnya program ini di masyarakat sebagai fasilitator di tingkat Desa masing-masing, seperti melakukan kegiatan penentuan titik bagi, pendataan awal, dan penentuan standart prioritas bangunan rumah yang akan di perbaiki. (<https://lensamagetan.com/2020/09/04/12431-2/> diakses tanggal 2 Januari 2021).

## **B. Tujuan Pembuatan Poster**

Dari usaha strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di bidang perumahan dan alur pengajuan bantuan program sosial dalam hal ini yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2020, memandang perlunya suatu pendekatan teori-teori lain sebagai pendukung untuk program ini dikatakan berhasil dan membawa manfaat secara signifikan bagi masyarakat.

## **C. Manfaat Poster**

Masyarakat mengetahui alur pengajuan bagi mereka yang berhak mendapatkan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPPS) bisa ditinjau dari berbagai pendekatan tahun 2020 merupakan salah satu produk

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial yang adil dan merata untuk individu atau kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal ini rumah layak huni.



## **BAB II DESKRIPSI**

Berdasarkan latar belakang dan proses perencanaannya, program BSPS ini dilaksanakan ialah dikarenakan bahwa masyarakat yang tergolong dalam kategori Rumah Tangga Miskin atau Sangat Miskin (RTM/RTSM) yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH). Terdapat dua kategori bantuan BSPS yaitu Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru.

Peningkatan Kualitas yang meliputi peningkatan kualitas bahan komponen non-struktural dalam bagian bangunan pengisi / penutup bagian rumah yang tidak menahan beban agar rumah menjadi layak fungsi seperti; lantai, dinding, kusen, atap, plafon, daun pintu, dan jendela.

Sedangkan Pembangunan Baru yang meliputi spesifikasi rumah rusak total atau semua komponen bangunan baik struktural dan non struktural rusak ataupun masyarakat belum memiliki rumah.

Di Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan pengajuan BSPS di klasifikasi dan dilakukan secara musyawarah antara masyarakat agar tepat sasaran bagi mereka yang benar-benar membutuhkan atau dapat dikatakan benar-benar miskin. Pengajuan awal dilakukan melalui pendataan RT setempat yang mempertimbangkan beberapa factor diantaranya|:

1. Calon penerima benar-benar tidak memiliki aset yang dapat dijual guna membangun/ memperbaiki rumah.
2. Calon penerima tidak memiliki ahli waris yang saat ini sudah mampu membangun rumah tinggal,
3. Calon peneri tidak bekerja, lansia, cacat, ataupun bekerja serabutan yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Data calon penerima lalu di musyawarahkan ditempat kepala dusun/ kamituwo untuk menentukan apakah pengajuan dalam bantuan Pembangunan Baru atau Peningkatan Kualitas, serta menentukan mana yang layak mendapatkan bantuan lebih dulu, dikarenakan bantuan

dilakukan secara bertahap. Dari hasil musyawarah Kasun melaporkan kepihak Desa untuk di ferivikasi lebih lanjut dan di buatkan proposal pengajuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk diajukan ke Pemerintah Daerah guna di lanjutkan ke Dinas terlkait.

Bantuan yang turun berdasarkan jenis bantuan yaitu Pembangunan Baru sejumlah Rp.25.000.000 dan peningkatan kualitas sejumlah Rp.17.500.000. Untuk merealisasikan pembangunannya masyarakat berswadaya untuk mengerjakan proses pembangunan guna mengefiensenkan dana bantuan tersebut. Adapun jika terdapat kekurangan material masyarakat dapat membantu dalam memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada.

## **BAB III**

### **RENCANA TINDAK LANJUT**

#### **A. Validasi Poster**

Pada tahap validasi poster Pola Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, kegiatan yang dilakukan adalah memvalidasi susunan alur pengajuan dan prosedur pengajuan oleh pihak desa dan instansi terkait. kemudian melakukan Revisi apa bila terdapat kesalahan atau pun ada kekurangan.

Pola Pengajuan :

- a. Usulan penerima bantuan oleh masyarakat (warga, RT dan RW )

Dengan ketentuan

- Warga Negara Indonesia.
  - Memiliki/ menguasai tanah.
  - Belum memiliki/ memiliki rumah tidak layak huni Belum pernah menerima bantuan BSPS atau bedah rumah.
  - Masyarakat berpenghasilan rendah
- b. Usulan data diserahkan pada kasun/kamituwo setempat guna dilakukan musyawarah dan penilaian akan layak tidak nya mendapatkan bantuan BSPS. Serta dari pihak Kasun akan membuatkan pengajuan bantuan yang akan diajukan antara peningkatan kualitas atau pembuatan baru, yang kemudian di setorkan ke kantor desa guna di verivikasi.
  - c. Di Kantor Desa dilakukan Verifikasi ulang data yang masuk dari Kasun dan dilakukan pembuatan proposal pengajuan sesuai kebutuhan dan musyawarah masyarakat.
  - d. Desa melakukan pengajuan Proposal ke Dinas PUPR guna di ajukan ke Pemerintah pusat.

- e. Setelah Dana dari kantor pusat di alokasikan di desa, maka proses pembangunan dilakukan secara gotong royong atau swadaya oleh masyarakat dan lingkungan setempat untuk menunjang dan mengefisienkan dana yang teralokasi.

#### **B. Uji Coba Poster**

Pada tahap uji coba poster Pola Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, di tempel pada papan pengumuman di kantor Desa. Yang kemudian masyarakat membaca, terdapat antusias warga dan mengajukan beberapa calon penerima yang layak menerima bantuan. Kemudian dari pihak Desa melakukan pengajuan ke dinas terkait hingga selang 2 bulan, Alhamdulillah dan sudah dialokasikan. Sehingga warga dapat memulai membangun rumah layak huni bagi warga yang diajukan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Poster Pola Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, adalah sarana informasi bagi masyarakat yang membutuhkan ruang layak huni. Dengan poster in masyarakat dapat mengetahui alur pengajuan bagi mereka yang membutuhkan.

Dengan poster yang di tempel di papan pengumuman dan tempat- tempat pelayanan, masyarakat dapat melihat dan mengusulkan tetangga ataupun dirinya sendiri ke pada pihak terkait sesuai alur yang terdapat pada poster.

Masyarakat tidak lagi mengira-ngira ataupun berprasangka tidak baik pada petugas maupun aparatur desa saat ada alokasi bantuan rumah tidak layak huni. Karena mereka dapat mengusulkan calon penerima bantuan.

#### **B. Saran**

Kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca akan kami terima dengan baik, karena kami menyadari keterbatasan dalam kami membuat dan menyusun makalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2018.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009
3. Via Internet (<https://lensamagetan.com/2020/09/04/12431-2/> diakses tanggal 2 Januari 2021).



## LAMPIRAN



### POLA PENENTUAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA(BSPS) DI DESA TAMANARUM KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN



REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202111296, 15 Februari 2021

**Pencipta**  
Nama : **Lutfia Ervan Syaiful dan Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A.**  
Alamat : **RT 002 RW 001 Desa Tamanarum Kec. Parang Kab. Magetan Jawa Timur 63371, Magetan, JAWA TIMUR, 63371**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : **Universitas Muhammadiyah Ponorogo**  
Alamat : **Jalan Budi Utomo 10 Ronowijayan Siman Ponorogo Gedung D Rektorat Lantai 3, Ponorogo, JAWA TIMUR, 63471**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Poster**  
Judul Ciptaan : **POLA PENENTUAN PENERIMA BANTUAN BSPTS DI DESA TAMANARUM KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **22 Januari 2021, di Magetan**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**

Nomor pencatatan : **000238422**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan data pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
Telp (0352) 481124, Fax: (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id  
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT  
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PP/PT/IV/2020)

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENGGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robby Darwis Nasution, S.IP.,M.A  
NIK : 1986022820150913  
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui bahwa publikasi ilmiah/kekayaan intelektual/PKM yang akan dilakukan dan/atau diajukan oleh :

Nama : LUTFIA ERVAN SYAIFUL  
NIM : 15221494  
Prodi : Ilmu Pemerintahan  
Judul : Analisis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)  
\*Di Desa Lamanatum

Adalah dijadikan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 22 Januari 2021

Pembimbing

Mengetahui  
Ketua Program Studi



Robby Darwis Nasution, S.IP.,M.A

Robby Darwis Nasution, S.IP.,M.A

